

## **ABSTRAK**

### **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH TERHADAP PENJUAL STUDI PUTUSAN NO.24/Pdt.G/2022/PN.Met**

Oleh:  
M.V. YOGAFERRYANDYKA  
NPM. 19810164

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jual beli merupakan salah satu peristiwa perdata yang paling sering dilakukan seseorang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Judul tulisan ini adalah "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Terhadap Penjual (Studi Putusan Nomor. 24/Pdt.G/2022/PN.Met). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis pengaturan jual beli tanah dan mengetahui penerapan melawan hukum dalam jual beli tanah. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dari Studi Putusan ini pengkaji setuju bahwa penggugat pantas mendapatkan dan menerima haknya karna Tergugat terbukti melakukan Perbutan Melawan Hukum dan wajib bertanggung jawab atas perbutannya tersebut. Saran yang dikutip dari kasus ini, sebaiknya dalam melakukan transaksi atau jual beli khususnya tanah hendaknya pembeli langsung meminta baik nama agar sertifikat Tanah tersebut bisa dapat dikuasai, dimanfaatkan dan tanah miliknya dapat digunakan secara sah.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Jual Beli.